





LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1997/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 8 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Bapak I Kadek Dony Hartawan, S.H.,M.Kn
Jalan BTN, Multi Banyuning Lestari Blok A No. 4, Kelurahan Banyuning, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**"Akibat Hukum Atas Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus
Di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H.,MKn)"**, kami mohon ijin untuk
melakukan pengumpulan data informasi terkait akibat hukum dan upaya hukum yang telah
ditempuh untuk mengatasi kasus pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pembeli, yang
diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Yesi Citrayani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101039
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat tanda tangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafel
- Surat ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan qr code yang telah terdapat





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pembeli di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H.,M.Kn?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian secara sepihak di Kantor Notaris/PPAT Kadek Dony Hartawan, S.H.,M.Kn?

Pertanyaan kepada Bapak Notaris I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn

1. Apakah benar pernah terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pembeli di Kantor bapak?
2. Bagaimana kronologi dari terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut?
3. Kerugian berupa apa saja yang ditimbulkan oleh kasus tersebut?
4. Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam menangani kasus tersebut?
5. Apakah selain kasus tersebut pernah ada kasus serupa lainnya di kantor bapak?

Pertanyaan kepada pihak penjual

1. Apakah benar bapak merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut?
2. Bagaimana kronologi terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut?
3. Kerugian apa saja yang bapak rasakan dengan adanya kasus

tersebut?

4. Apa saja upaya yang sudah bapak lakukan untuk mendapatkan hak bapak kembali?





LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Kadek Dony Hartawan,

S.H., M.Kn Jabatan: Notaris/PPAT

Kabupaten Buleleng

2. Nama : Putu

Selaku : Pihak Penjual dalam Kasus Pembatalan

Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pembeli





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI DENGAN BAPAK NOTARIS IKADEK DONY
HARTAWAN, S.H., M.KN



DOKUMENTASI DENGAN PIHAK PENJUAL DALAM
KASUS PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK OLEH PEMBELI







LAMPIRAN 05

DOKUMEN PENDUKUNG

DOKUMEN PERJANJIAN YANG DIBATALKAN

Kedua belah pihak juga menerangkan dan menyepakati bahwa nilai yang diperjual belikan untuk seluas 4750 M2 adalah senilai Rp. 1.425.000.000 -, Dengan nilai jual per are senilai Rp.30.000.000,-[disesuaikan setelah mendapat hasil ukur terakhir dari BPN Buleleng].

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PERPINDAHAN KEPEMILIKAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 04-03-2018 dan ditanda tangannya perjanjian ini dan akan berakhir saat seketika sertifikat telah menjadi hak atas nama PIHAK KEDUA.
2. Proses Perpindahan kepemilikan pemecahan tanah dan jual beli akan diurus oleh PIHAK KEDUA berikut semua biaya dan surat-surat yang timbul selama proses pensertifikatan.
3. PIHAK PERTAMA hanya sebatas menjalankan Proses Administrasi Surat-Surat.
4. Untuk pajak penjual pembelian pecahan akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
5. Proses perjanjian ini harus dilaksanakan segera dengan etika baik.

PASAL 2

NILAI JUAL TANAH

1. Harga tanah tersebut diatas dijual seharga Rp. 1.425.000.000 -, Dengan nilai jual per are senilai Rp.30.000.000,-[disesuaikan setelah mendapat hasil ukur terakhir dari BPN Buleleng].
2. Nilai atau harga tanah tidak akan mengalami kenaikan dikemudian hari, maksudnya harga tetap pada saat kesepakatan ini ditandatangani.

PASAL 3

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Uang muka sebagai tanda jadi (DP) adalah sebesar Rp 115.000.000,- yang akan dibayar oleh PIHAK KEDUA secara tunai pada saat perjanjian awal.
2. PIHAK PERTAMA memberikan termin waktu untuk sisa pembayaran paling lambat 15 (limabelas) bulan sejak DP awal terbayarkan.
3. Pembayaran berikutnya mencapai nilai 30% dari nilai jual yang dimaksud setelah Turun Waris selesai.
4. Pembayaran dianggap lunas bila pembayaran sudah mencapai nilai jual yang telah disepakati.

RIWAYAT HIDUP



Kadek Yesi Citrayani lahir di Kayuputih pada tanggal 10 April 2003, Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Nyoman Putrayasa dan Ibu Ketut Leliani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Dusun Desa, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kayuputih dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Banjar dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMK Negeri Bali Mandara jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan melanjutkan ke Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Atas Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan,S.H.,M.Kn)”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.